

# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 714 Gedebage - Bandung, Telp (022) 7810365 - Fax. (022) 7810349

Bandung 40295 022.7810365

<https://pta-bandung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Permohonan Informasi

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir Informasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Permohonan informasi dan menyediakan formulir permohonan informasi
2. Mengisi Register permohonan informasi.
3. Meneruskan permohonan informasi yang diminta kepada penanggung jawab informasi.
4. Mempelajari informasi yang diminta.
5. Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya kepada penanggung jawab informasi.
6. Menyerahkan informasi yang diminta pemohon.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

- 1.Menerima Permohonan informasi dan menyediakan formulir permohonan informasi 10 Menit.
- 2.Mengisi Register permohonan informasi 10 Menit.
- 3.Meneruskan permohonan informasi yang diminta kepada penanggung jawab informasi 30 Menit.
- 4.Mempelajari informasi yang diminta 30 Menit.
- 5.Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya kepada penanggung jawab informasi 15 Jam Kerja.
- 6.Menyerahkan informasi yang diminta pemohon 30 Menit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 714 Gedebage - Bandung, Telp (022) 7810365 - Fax. (022) 7810349

Bandung 40295 022.7810365

<https://pta-bandung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



## Produk Pelayanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

### 1. Informasi

## Pengaduan Layanan

- 1.Menerima Permohonan informasi dan menyediakan formulir permohonan informasi
- 2.Mengisi Register permohonan informasi
- 3.Meneruskan permohonan informasi yang diminta kepada penanggung jawab informasi.
- 4.Mempelajari informasi yang diminta.
- 5.Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya kepada penanggung jawab informasi.
- 6.Menyerahkan informasi yang diminta pemohon